

**ABSTRAK**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE**  
**TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN**  
**ANAK STUDI PUTUSAN No. 38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran**

**OLEH**

**PERRI DENSO SINAGA**  
**NPM : 09.840.0028**

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Anak sebagai unsur penting kehidupan masa depan memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal, perkembangan tersebut terjadi di lingkungan anak. Lingkungan adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkembangan anak karena pada dasarnya tempat anak mempelajari hal-hal baru dalam pertumbuhannya adalah di lingkungan, termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak, Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Proses diversifikasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan tanpa menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami penerapan sanksi hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan bagaimana peranan restoratif justic dalam menyikapi anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Putusan No. 38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Restoratif Justic.